



PROVINSI BANTEN  
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR : 900/Kep. 502 -Dinkes/2020

TENTANG

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA DINAS KESEHATAN UNTUK KEJADIAN  
LUAR BIASA *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 978/Kep.135-Huk/2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Seprovinsi Banten Tahun Anggaran 2020 Untuk Penanganan COVID-19, maka Pemerintah Kota Tangerang perlu melakukan Pencairan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dalam rangka penanganan tanggap darurat Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rencana Kebutuhan Belanja Dinas Kesehatan Untuk Kejadian Luar Biasa Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.135-Huk/2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Seprovinsi Banten Tahun Anggaran 2020 Untuk Penanganan COVID-19;
  6. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 3);

7. Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.237-Bag.Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) di Wilayah Kota Tangerang;

Memperhatikan : Surat Permohonan Dinas Kesehatan Surat Nomor : 050/4246-sekret/VI/2020 perihal Data Kebutuhan Tanggap Darurat COVID-19 tanggal 19 Juni 2020, perlu Rencana Kebutuhan Belanja untuk penanganan wabah COVID-19;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Rencana Kebutuhan Belanja Dinas Kesehatan Untuk Kejadian Luar Biasa Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	Rp 4.138.925.000,00
B	Belanja Modal Bahan Medis Habis Pakai/Perbekalan Kesehatan	Rp 1.936.290.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 6.075.215.000,00</b>

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 30 Juni 2020

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH